



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpdpdpr@gmail.com](mailto:dpmpdpdpr@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

**NOMOR : 265 / Opr. PNF-LKP / DPMPTP / XI - 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 564 / PAUD\_PNF / Disdikbud / 2017 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud RI Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;  
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan PNF Kepada :
- a. Nama Satuan PNF : **LKP HAPPY KIDS ( ECTC )**
  - b. Jenis Satuan PNF : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
  - c. Kepala Sekolah : Suci Junida Fitri,S.Pd
  - d. Sekretaris : Nuraida,S.Pd
  - e. Bendahara : Supardi
  - f. Alamat : Simpang Tanjung Alai Nagari Kuranji  
Hulu Kecamatan Sungai Geringging
- KEDUA** : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
  - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Sertifikat Satuan PNF harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).
- KETIGA** : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku **mulai dari Tanggal 09 November 2017 s/d 08 November 2020**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 09 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  
**HENDRA ASWARA, S.STP. MM**

Pembina, NIP. 19810926 1999 12 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Sungai Geringging
4. Kepala UPTD Kecamatan Sungai Geringging
5. Arsip